



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 1 /Daft.Pid.C/2023/PN Skl.

Catatan putusan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singkil, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **KAMARUDIN Alias KOMAR Bin (Alm) JUNFAISAL;**

Tempat Lahir : Besitang;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Susunan Persidangan :

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn,..... Hakim;

Hasyim, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Gunung Meriah, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing adalah :

1. Saksi Darmin Bin (Alm) Kadar;
2. Saksi Eko Sulistio Bin Subari;
3. Saksi Mulyoto Bin (Alm) Mukiat;

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Bahwa terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan:

- 2 (dua) karung setengah goni berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 100 Kg (seratus



Killo gram) dengan harga perkilo Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan total kerugian Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.C/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

KAMARUDIN Alias KOMAR Bin (Alm) JUNFAISAL

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) karung setengah goni berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 100 Kg (seratus Killo gram) dengan harga perkilo Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan total kerugian Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Karena seluruh barang tersebut merupakan milik PT. PLB. I Astra maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLB. I Astra melalui Darmin Bin (Alm) Kadar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi. Karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja yang tidak digunakan sehari-hari sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya tujuan hukum yaitu asas kepastian



hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka tidaklah tepat apabila barang bukti berupa sepeda motor tersebut harus dirampas untuk negara, karena akan menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu Terdakwa, terlebih lagi sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mencari nafkah, maka berdasarkan rasa keadilan dan untuk tercapainya tujuan hukum serta kemanfaatan hukum, maka menurut hemat hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu melalui Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. PLB I Astra;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi PT. PLB I Astra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Perwakilan PT. PLB I Astra sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 364 KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDIN Alias KOMAR Bin (Alm) JUNFAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung setengah goni berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 100 Kg (seratus Killo gram) dengan harga perkilo Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan total kerugian Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLB. I Astra melalui Darmin Bin (Alm) Kadar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dihadiri Muhammad Sabri, S.Pd.I., M.H Penyidik pada Kepolisian Sektor Gunung Meriah sebagai Kuasa Penuntut Umum dan di hadir Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hasyim, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn